

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Bentuk Penelitian

Jenis bentuk penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*field research*).¹³⁷ Menurut Dedy Mulyana penelitian lapangan (*field research*) adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah.¹³⁸ Dalam hal ini masalah yang diteliti bersangkutan dengan kawasan dan waktu tertentu yaitu berlokasi di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA.¹³⁹

Mengenai pendekatan yang diterapkan yaitu pendekatan yuridis Empiris.¹⁴⁰ Hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan dan menginterpretasikan penafsiran berdasar pada penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik dalam Kasus Perceraian Perspektif *Maqashid Syari'ah* (Studi di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA).

B. Pendekatan Penelitian

Penulisan ini memakai data kualitatif yang mana dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif ataupun metode mengumpulkan

¹³⁷ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h. 3.

¹³⁸ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 160.

¹³⁹ F A Arfa, Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 179.

¹⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 134.

data secara kualitatif. Dapat juga diartikan sebagai metode untuk menemukan spesifik dan realita dimasyarakat tentang apa yang sedang terjadi.¹⁴¹ Dalam hal ini berkaitan dengan fakta-fakta yang ada di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA, dimana peneliti datang secara langsung ke pengadilan untuk mencari informasi agar dapat menyampaikan penjelasan yang nyata mengenai masalah yang diteliti.

C. Waktu dan Lokasi Penelitian

Dalam rangka data dan informasi dalam penelitian ini, waktu penelitian yang akan dilakukan yaitu pada bulan Oktober Tahun 2024 yang berlokasi di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA. Adapun alasan pemilihan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA sebagai lokasi penelitian ini adalah karena Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA terletak di salah satu kota dengan jumlah perkara perceraian yang cukup tinggi di wilayah Kota Bengkulu.

D. Sumber Data

Penulisan ini memakai sumber data dari berbagai sumber-sumber berbeda untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Sumber data tersebut yakni:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti.¹⁴² Data tersebut tidak ada campur tangan orang lain dalam pengolahannya. Data primer

¹⁴¹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT BUmi Aksara, 1995), h. 28.

¹⁴² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 186.

dalam penelitian hukum merupakan data hasil kerja lapangan yang dilakukan secara langsung di lingkungan masyarakat. Dalam hal ini data utama yang diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam dari narasumber utama dalam penelitian ini, narasumber utama tersebut adalah mereka yang menjadi objek langsung penelitian ini yaitu, 1 (satu) orang Panitera, 1 (satu) orang Advokat, dan 1 (satu) orang petugas pojok *e-court* Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA.

2. Data Sekunder

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 mengenai Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Peraturan Perundang-undangan lainnya, Al-Qur'an dan Hadits, serta sumber lain yang bersangkutan dalam masalah yang di teliti.

b. Bahan Hukum Sekunder

Meliputi hasil penelitian para ahli, buku-buku, jurnal yang bersangkutan, putusan pengadilan, hasil karya ilmiah serta dokumen pendukung yang bersangkutan dengan topik yang diteliti.¹⁴³

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan untuk memberikan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus dan ensiklopedia yang terkait dengan *e-litigasi*.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses terstruktur dan baku dalam memperoleh data yang dibutuhkan. Terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini. Strategi ini dipilih untuk meningkatkan pemahaman kita terhadap fenomena kompleks yang diteliti, dan juga berguna untuk triangulasi. Dalam upaya meningkatkan kualitas data, perolehan informasi dari berbagai sumber dengan cara yang berbeda-beda, menghasilkan situasi dan pemahaman yang berbeda pula sehingga dapat membantu menggambarkan kompleksitasnya.¹⁴⁴

Metode yang dipakai saat penyusunan data dan informasi-informasi saat melakukan pengkajian agar memperoleh data baik secara primer maupun sekunder meliputi:

¹⁴³ Z Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Cet VII. Jakarta; Sinar Grafika. 2016), h. 106.

¹⁴⁴ M. Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983).

1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data ketika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan masalah yang perlu diteliti dan mencari informasi mendalam tentang informan.¹⁴⁵

Wawancara dilakukan melalui dialog langsung (tanya jawab) antara penulis dengan narasumber dari pihak di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA. Tanya jawab dilakukan menggunakan panduan wawancara yang terstruktur atau wawancara yang sudah dipersiapkan sama masalah yang dibahas, lalu selanjutnya dianalisis dan disimpulkan.¹⁴⁶

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan, pemilahan, pengolahan dan penyimpanan data. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh melalui dokumen dikumpulkan dan diolah sehingga relevan dengan objek penelitian. Terdapat dua dokumen yang dimaksud yaitu dokumen online dan dokumen offline.

Secara online yaitu Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA, catatan, transkrip, jurnal, serta artikel dan berita dari website Mahkamah Agung, Dirjen Badilag, dan Pengadilan Agama mengenai *e-litigasi*. Sedangkan secara offline yaitu dilakukan dengan menelaah dan mengutip isi berkas seperti dokumen-dokumen, surat-surat, arsip-arsip yang memuat tentang penjelasan umum

¹⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014).

¹⁴⁶ Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta; Kencana. 2013), h. 18.

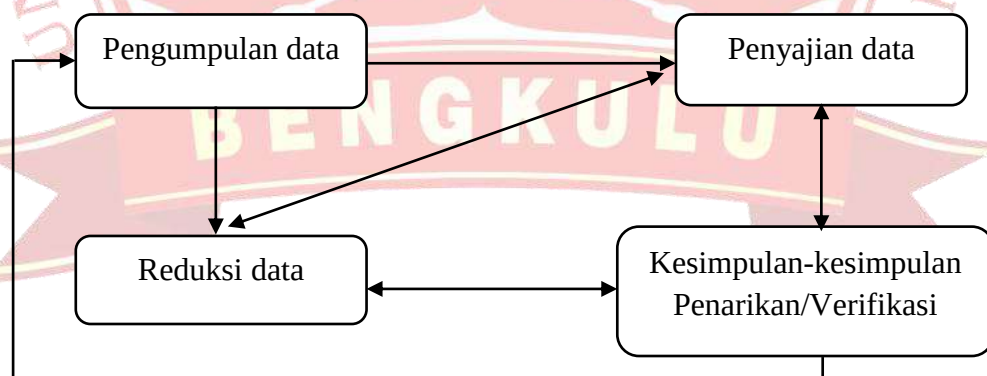
Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA dan putusan perkara yang ditangani dengan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA tentang *e-litigation*.

3. Kepustakaan (*library research*)

Teknik kepustakaan yang dilakukan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai data berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku atau literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman, penelitian kualitatif dikembangkan atas dasar "peristiwa" yang diperoleh saat kegiatan lapangan berlangsung. Oleh karena itu, kegiatan pengumpulan dan analisis data tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keduanya berlangsung secara bersamaan, prosesnya bersifat siklus dan interaktif, bukan linier. Miles dan Huberman menguraikan proses analisis dan penelitian kualitatif sebagai berikut:¹⁴⁷



Gambar 3.1 Proses Analisis Data Penelitian Kualitatif

Gambar tersebut menunjukkan sifat interaktif dari pengumpulan data dengan analisis data, pengumpulan data merupakan bagian yang tidak

¹⁴⁷ Ahmad Rijali. Analisa Data Kualitatif. *Alhadharah Jurnal Ilmu Dakwah*. 17, No.33 (2018), h. 83.

terpisahkan dari kegiatan analisis data. Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Analisis Interaktif dari Miles dan Huberman yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data menjadi beberapa bagian, yaitu:

1. Pengumpulan data (*data collection*)

Pada analisis model pertama dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari hasil wawancara, dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan dengan cara mempertajam data melalui penelusuran data lebih lanjut.

2. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, mengklasifikasi, mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data berfokus pada informasi yang diperoleh dari sumber yang terkait dengan rumusan masalah penelitian.¹⁴⁸

3. Penyajian data (*display data*)

Menurut Miles dan Huberman dalam buku karangan Imam Suprayogo dan Tobroni, penyajian data berarti menyajikan sekumpulan informasi terstruktur yang memberikan kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan melakukan tindakan.¹⁴⁹ Penyajian data merupakan serangkaian organisasi informasi yang memungkinkan ditariknya kesimpulan penelitian.

¹⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014).

¹⁴⁹ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: Remaja Rosda- karya, 2001).

Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna dan memberikan kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan memberikan tindakan. Proses ini melibatkan pengumpulan dari sumber berbeda seperti dokumen, arsip yang berkaitan untuk membuat data deskriptif.

4. Kesimpulan (*Conclucion*)

Penarikan simpulan merupakan bagian dari kegiatan konfigurasi yang lengkap. Verifikasi simpulan juga dilakukan selama penelitian berlangsung. Penarikan simpulan dilakukan sejak peneliti menyusun catatan, pola pernyataan, konfigurasi, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi. Pembahasan diawali dengan pemaparan argumen dan teori, kemudian dipaparkan fakta-fakta konkret.¹⁵⁰ Hal ini sejalan dengan pendapat Miles dan Huberman dalam buku Rasyid Harun yang menyatakan bahwa verifikasi data dan penarikan simpulan merupakan upaya menafsirkan data yang disajikan dengan melibatkan pemahaman penulis.¹⁵¹

G. Keabsahan Data

Keabsahan data atau bisa dikatakan validitas ialah data yang sama antara data yang didapat oleh penulis dengan data yang terjadi sesuai faktanya di objek penelitian hingga validitas yang sudah disajikan bisa dipertanggungjawabkan. Penulis menggunakan teknik uji kredibilitas. Di

¹⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014).

¹⁵¹ Harun Rasyid, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial dan Agama* (Pontianak: STAIN Pontianak, 2000).

tahap ini, penulis menggunakan teknik triangulasi, pengumpulan data dan pengujian data yang telah diperoleh dari informan yang telah diwawancarai dan menghasilkan kesimpulan. Dengan menggunakan teknik ini, penyajian data yang diberikan oleh penulis tidak dapat diragukan lagi.¹⁵²



¹⁵² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), h. 324.